

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR ATAS TIDAK
DIKEMBALIKANNYA KELEBIHAN HASIL PENJUALAN
OBJEK JAMINAN FIDUSIA**



Diajukan oleh :

**NABILA NATHANELA NAZAR
NIM. 1910211220109**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Agustus 2023**

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR ATAS TIDAK
DIKEMBALIKANNYA KELEBIHAN HASIL PENJUALAN
OBJEK JAMINAN FIDUSIA**



Diajukan oleh :

NABILA NATHANELA NAZAR


NIM. 1910211220109

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Agustus 2023**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR ATAS TIDAK
DIKEMBALIKANNYA KELEBIHAN HASIL PENJUALAN
OBJEK JAMINAN FIDUSIA**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh

NABILA NATHANELA NAZAR

NIM. 1910211220109

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Agustus, 2023**

LEMBAR PERSETUJUAN
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR ATAS
TIDAK DIKEMBALIKANNYA KELEBIHAN HASIL
PENJUALAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA

Diajukan oleh

NABILA NATHANELA NAZAR
NIM. 1910211220109

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,



Prof. Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M. Hum.
NIP. 19610619 198603 1 015

Pembimbing Pendamping,



Junaidi Arif, S.H., M.H.
NIP. 19890406 201903 1 011

Diketahui,
Banjarmasin, 28 Agustus 2023
Ketua Program Studi
Program Sarjana Ilmu Hukum



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR ATAS TIDAK DIKEMBALIKANNYA KELEBIHAN HASIL PENJUALAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA

Diajukan oleh

NABILA NATHANELA NAZAR

NIM. 1910211220109

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 580/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 01 SEP 2023

Disahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Prof. Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.
Sekertaris : Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum.
Anggota : Hj. Zakiyah, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 1162/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 25 AGUSTUS 2023

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nabila Nathanela Nazar
NIM : 1910211220109
Tempat/Tgl.Lahir : Banjarmasin, 01 November 1999
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul:

**“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR ATAS TIDAK
DIKEMBALIKANNYA KELEBIHAN HASIL PENJUALAN OBJEK
JAMINAN FIDUSIA“**

Merupakan hasil penelitian saya sendiri, kecuali kutipan kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari dapat dibuktikan bahwa Skripsi ini bukan hasil penelitian saya (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia gelar keserjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguhnya.

Banjarmasin, 21 Agustus 2023

Yang membuat pernyataan,



Nabila Nathanela Nazar
NIM. 1910211220109

MOTTO

Investing in yourself is one of the best investment you can ever make. Strive for progress, not perfection.

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji syukur kepada Allah SWT, dengan rahmatNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan dan diperuntukan kepada orang-orang yang kucintai dan kusayangi;

Papa dan Mama terkasih,

sebagai tanda bukti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua papa dan mamaku Muaimin Nazar (alm.) dan Diana Purnamasari, yang telah melahirkan, merawat, menjaga, dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendanya dilimpahkan kepada kedua orangtua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga papa dan mama mendapatkan lindungannya dan kasih sayang Allah SWT.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terima kasih kepada Bapak Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.Hum. dan Bapak Junaidi Arif, S.H., M.H. atas bimbingan, arahan dan masukannya selama ini hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai harapan dan keinginan.

Mohon maaf yang sebesar-besarnya telah banyak merepotkan bapak. Semoga Bapak selalu dalam lindungan Allah SWT dan dilimpahkan rezekinya.



RINGKASAN

Nabila Nathanela Nazar, Agustus 2023. **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR ATAS TIDAK DIKEMBALIKANNYA KELEBIHAN HASIL PENJUALAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 65 halaman. Pembimbing Utama: Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.Hum. dan Pembimbing Pendamping: Junaidi Arif, S.H., M.H.

Modal menjadi begitu penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, penambahan modal dalam suatu kegiatan usaha umumnya dapat dilakukan dengan melalui pinjaman di lembaga perbankan. Namun terdapat alternatif lain yaitu lembaga pembiayaan tanpa perlu ada jaminan sehingga dapat mempermudah masyarakat. Yang menjadi isu hukum dalam tugas akhir skripsi ini adalah ketika debitur meminjam dana kepada kreditur untuk membeli sebuah kendaraan bermotor dan ketika pembayaran kredit macet dan objek jaminan fidusia tersebut dilakukan eksekusi, namun apabila terjadi kelebihan dana, sering kali tidak ada pengembalian dana kepada pihak debitur oleh kreditur.

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap debitur atas tidak dikembalikannya kelebihan hasil penjualan objek jaminan fidusia dan untuk mengetahui upaya yang bisa dilakukan debitur untuk mendapatkan perlindungan hukum atas tidak dikembalikannya kelebihan hasil penjualan objek jaminan fidusia.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap debitur atas tidak dikembalikannya kelebihan hasil penjualan objek jaminan fidusia. Penelitian ini dilakukan penulis dengan studi kepustakaan, untuk menjawab permasalahan dengan mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dianalisis melalui teks/isi (content analysis) berdasarkan logika dan argumentasi hukum.

Hasil dari penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa:

1. Apabila debitur wanprestasi dengan tidak melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, maka dapat dilakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia guna melunasi hutang tersebut. Salah satu problematika dalam kasus jaminan fidusia yakni dimana kreditur melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 29 hingga Pasal 34 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Jika dalam hal eksekusi dilakukan dengan penjualan di bawah tangan, maka boleh dilakukan setelah lewat waktu 1 bulan sejak diberitahukan secara tertulis kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan dalam minimal 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah para pihak. Prosedur inilah yang sering dilanggar oleh lembaga pembiayaan dalam eksekusi objek jaminan. Lembaga Pembiayaan menggunakan jasa *debt collector* untuk mendatangi debitur dan mengambil objek jaminan, lalu objek jaminan tersebut dijual kepada pedagang yang dimana adalah relasi dari lembaga pembiayaan tersebut. Letak

kecurangannya ada pada tidak diberitahukannya nominal hasil penjualan objek jaminan fidusia tersebut, yang secara otomatis jika terdapat kelebihan hasil penjualan objek yang seharusnya dikembalikan kepada debitur, dalam hal ini tidak dikembalikan sama sekali dan debitur sangat dirugikan karena telah dirampas haknya

2. Akibat kelalaian yang dilakukan oleh kreditur, pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi berupa pengembalian sisa hasil penjualan objek jaminan fidusia. Pada saat kreditur tidak melakukan pengembalian sisa hasil penjualan objek jaminan fidusia kepada debitur bertentangan dengan kewajiban hukum dari kreditur sebagaimana ditentukan dalam Pasal 34 ayat (1), baik hal tersebut dilakukan secara sengaja ataupun karena kelalaian kreditur. Adanya kewajiban hukum dari kreditur maupun kerugian yang dialami oleh debitur menjadi suatu hubungan kausalitas, sehingga dengan kondisi tersebut debitur dapat mengajukan upaya hukum terhadap kreditur..



Nabila Nathanela Nazar, Agustus 2023. **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR ATAS TIDAK DIKEMBALIKANNYA KELEBIHAN HASIL PENJUALAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA**. Skripsi Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 65 halaman. Pembimbing Utama: Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.Hum., dan Junaidi Arif, S.H., M.H.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap debitur atas tidak dikembalikannya kelebihan hasil penjualan objek jaminan fidusia dan untuk mengetahui upaya yang bisa dilakukan debitur untuk mendapatkan perlindungan hukum atas tidak dikembalikannya kelebihan hasil penjualan objek jaminan fidusia, karena dalam isu hukum ini sering kali terjadi ketika objek jaminan fidusia debitur dieksekusi oleh kreditur namun ketika terdapat biaya lebih dari hasil eksekusi objek jaminan fidusia yang melebihi biaya angsuran tidak dikembalikan kepada debitur, padahal itu adalah hak dari debitur. Penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil dari penelitian skripsi ini yaitu *pertama*, bahwa bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada debitur dalam UU Jaminan Fidusia adalah dengan mengatur terkait dengan bagaimana kewajiban dari kreditur untuk mengembalikan hasil eksekusi objek jaminan fidusia apabila lebih dari biaya angsuran yang tertunggak, namun kreditur sering kali tidak memberitahukannya dan melanggar kewajibannya tersebut karena ketidaktahuan debitur akan haknya tersebut. *Kedua*, menuntut ganti rugi berupa pengembalian sisa hasil penjualan objek jaminan fidusia. Pada saat kreditur tidak melakukan pengembalian sisa hasil penjualan objek jaminan fidusia kepada debitur bertentangan dengan kewajiban hukum dari kreditur sebagaimana ditentukan dalam Pasal 34 ayat (1), sehingga debitur bisa melakukan upaya hukum terhadap kreditur. Perlu ada ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi yang akan dijatuhkan terhadap kreditur yang melanggar hak-hak debitur dalam perjanjian maupun eksekusi objek jaminan fidusia.

Kata Kunci (*keyword*): Perlindungan Hukum, Debitur, Objek Jaminan Fidusia; Lembaga Pembiayaan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji dan syukur ke hadirat Allah SWT Tuhan semesta alam atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, kemudian shalawat dan salam tak lupa dihaturkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, serta kepada keluarga, sahabat dan kerabat beliau hingga akhir zaman, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Atas Tidak Dikembalikannya Kelebihan Hasil Penjualan Objek Jaminan Fidusia”**.

Penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, namun dengan bantuan, masukan, bimbingan dari berbagai pihak, maka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Maka dari itu pada kesempatan kali izinkan penulis untuk mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini, terutama kepada:

1. Kedua orang tua penulis yang sangat penulis sayangi yaitu Diana Purnamasari dan Muaimin Nazar (alm.) yang telah melahirkan, merawat, mendidik dan selalu memberikan doa yang tulus kepada penulis setiap waktunya
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Bapak Dr. Achmad Faishal. S.H., M.H.
3. Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Ibu Tavinayati, S.H., M.H.
4. Dosen Pembimbing skripsi, Bapak Prof. Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing utama dan Bapak Junaidi Arif, S.H., M.H. selaku pembimbing pendamping yang tidak henti-hentinya memberikan dukungan ilmu serta arahan dan masukan yang sangat berharga bagi penulis.
5. Seluruh Dosen Program Kekhususan Hukum Ekonomi Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
7. Kepada teman-teman online penulis Felix, Abin, Kak Lino, Hani, Umo, Dek


Ayen, Kak Chris, Kak Dewi, Kak Ega, Ci Felicia, Kak Oyoy, Sassa, yang selalu menghibur penulis.

8. Kepada teman-teman penulis di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Rizki, Chely, Ananda, Vindy, Salimna, dan teman-teman lain yang pernah turut berkontribusi memberikan bantuan juga mewarnai hari-hari penulis saat di Fakultas Hukum.
9. Kepada seluruh anggota LP2DH FH ULM angkatan X.
10. Kepada seluruh demisioner anggota BEM ULM Kabinet Harmoni Cita.
11. Kepada seluruh demisioner anggota Bawaslu-M ULM 2020.
12. Kepada staf akademik, tata usaha, dan satpam Fakultas Hukum serta ULM.
13. Kepada pihak-pihak lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT selalu memberikan limpahan rahmatnya kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai. Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada orang banyak.

Banjarmasin, Agustus 2023
Penulis,


Nabila Nathanela Nazar



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	i
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PENETAPAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI	vi
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	vii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK.....	xi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Keaslian Penelitian.....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
E. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis Penelitian.....	10
2. Sifat Penelitian	10
3. Tipe Penelitian	11
4. Jenis Bahan Hukum.....	12
5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	13
6. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum.....	13
F. Sistem Penulisan.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Pengaturan dan Pengertian Fidusia	15
B. Pengaturan dan Pengertian Jaminan Fidusia.....	17
C. Subjek dan Objek Jaminan Fidusia.....	19

D. Hak dan Kewajiban Para Pihak.....	21
E. Eksekusi Jaminan Fidusia	22
F. Perlindungan Hukum	27
BAB III PEMBAHASAN	35
A. Pengaturan Hak Debitur Atas Tidak Dikembalikannya Kelebihan Hasil Penjualan Objek Jaminan Fidusia.....	35
B. Upaya Yang Dapat Dilakukan Oleh Debitur Untuk Mendapatkan Perlindungan Hukum Atas Tidak Dikembalikannya Kelebihan Hasil Penjualan Objek Jaminan Fidusia.....	51
BAB IV PENUTUP.....	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran.....	59
DAFTAR RUJUKAN	
RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Peraturan Menteri Keuangan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan

